



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Husin Razak**, berkedudukan di Jalan PM. Noor, Perum Pondok Surya Indah, Blok BE, No. 15, RT. 30, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat I ;
2. **Yohana Razak**, berkedudukan di Jalan Pemuda IV, RT.003, Kel. Termindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat II ;
3. **Yuliana**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo, RT.29, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat III ;

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heribertus Richard Chascarino dan memilih domisili hukum pada Kantor Advokat / pengacara "HERIBERTUS RICHARD, S.H., M.H. dan REKAN", beralamat di Jalan Suryanata, Perum Green Pinang, Blok A1, No 7, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023 dan tanggal 6 Juli 2023 ;

Lawan:

1. **Yuvenalis**, bertempat tinggal di Linggang Bigung RT.005, Kampung Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sukadi**, bertempat tinggal di Desa Balok RT 1, Kampung Balok Asa, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kepala Kampung Linggang Amer**, bertempat tinggal di Kampung Linggang Amer, Kec. Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Ruslan. L, Ketua RT.04 Kampung Linggang Amer** bertempat tinggal di Kampung Linggang Amer RT.04, Kec. Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **Camat Linggang Bigung**, bertempat tinggal di Jalan Pelajar, RT.07, Kampung Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;
6. **Pemerintah Kabupaten Kutai Barat**, bertempat tinggal di Jalan Sendawar, Pusat Perkantoran,, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Tentang Duduk Perkara dan Latar Belakang Diajukannya Gugatan.

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari pasangan Ong Haey Liong dengan Lekang, dimana ibu Para Penggugat yang bernama Lekang memiliki tanah warisan keluarga di Dadog daerah Kampung Mencelew, yang sudah dikuasai secara turun temurun dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : sdr. Semanan

Sebelah Barat : Jl. Amar Tering

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan menuju Kebun Karet

Sebelah Utara : Sdr. Talin

2. Bahwa sebagian dari tanah warisan Lekang (Ibu Para Penggugat) di daerah Sungai Dadoq, oleh Lekang (Ibu Para Penggugat) kemudian dipinjamkan kepada Empo Muat (Lapitn) dan Tak Muat (Ilaat) yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Tileng (Paman Tergugat 1);

3. Bahwa Sdr. Tileng kemudian mengembalikan Tanah Warisan Lekang yang dahulu dipinjamkan oleh keluarganya berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 9 Mei 2013;

4. Bahwa setelah Ong Haey Liong meninggal dunia pada tanggal 24 November 1990 dan Lekang meninggal pada tanggal 7 Desember 2013, maka dengan demikian Para Penggugat adalah pihak yang sah dalam mengajukan gugatan *a quo*;

5. Bahwa semasa hidup (alm) Lekang ada membuat surat tanah di sebagian tanah warisan keluarga di Dadoq, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah yang dibuat di Linggang Amer tanggal 10 Agustus 1997 (**yang saat ini berada di wilayah administrasi Linggang Mencelew, Jalan Bung Karno RT.1 Kampung Linggang Mencelew**), dengan ukuran sisi Utara 150 Meter, sisi Timur 100 Meter, sisi Selatan 150 Meter, sisi Barat 100 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Anton

Sebalah Timur : Berbatasan dengan tanah Salim

Sebalah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Dadoq

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Tering

(untuk selanjutnya disebut sebagai obyek perkara)

6. Bahwa kemudian diatas sebagian tanah yang telah dibuatkan surat tersebut, kemudian diduduki dan dikuasai oleh Tergugat 1 yang kemudian dialihkan tanpa hak kepada Tergugat 2, serta Turut Tergugat 4, dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 16 April 2012, yang dibuat oleh Turut Tergugat 1 bersama Turut Tergugat 2 dan disaksikan Turut Tergugat 3;

PADAHAL

Surat Keterangan Tanah Nomor: 15.2007-205/100/PEM/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, atas nama Yuvenalis/Tergugat 1 **dibuat secara sepihak** oleh Tergugat 1 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1, dan disaksikan dan ditandatangani Turut Tergugat 2 serta Turut Tergugat 3 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang cacat administrasi karena adanya unsur tipu muslihat yang sengaja dilakukan oleh Tergugat 1 serta Turut Tergugat 1, dan Turut

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Tergugat 2, dimana **Turut Tergugat 1** sebagai Kepala Kampung Linggang Amer seharusnya tidak dapat mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut karena lokasi tanah tersebut berada pada wilayah Linggang Mencelew;

SEMENTARA

Wilayah Kampung Linggang Amer sudah dimekarkan pada tahun 2009 berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009** Tentang Pembentukan Kampung Bakung, Kampung Linggang Kebut, **Kampung Linggang Mencelew**, Kampung Muara Nyahing, Kampung Sempatn, Kampung Gabung Baru, Kampung Jengan, Kampung Muara Kalaq, Kampung Awai, Kampung Muara Ponak, Kampung Nyaribungan, Kampung Sirau, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Long Lunuk Baru Dan Kampung Long Pakaq Baru, tanggal 18 Agustus 2009. Sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik Tergugat 1 dibuat justru pada tahun 2012 setelah pemekaran kampung, sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 16 April 2012 tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak sah;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat

7. Bahwa lokasi tanah *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah berada di jalan Bung Karno, RT.1, Kampung Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan kepada Para Tergugat berkaitan dengan penguasaan secara fisik dan menjual tanpa hak dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4, dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dan sesuai Pasal 142 ayat 5 RBg, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang mengadili Gugatan ini;

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1

10. Bahwa Tergugat 1 telah melakukan penguasaan obyek tanah yang menjadi perkara *a quo* dengan didasari Surat Keterangan Tanah Nomor: 15.2007-205/100/PEM/IV/2012, tertanggal 16 April 2012 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat 1, dan disaksikan oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3, serta menjualnya obyek tanah yang menjadi perkara *a quo* tanpa hak kepada Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4;

11. Bahwa Tergugat 1 dalam membuat Surat Keterangan Tanah tersebut telah jelas-jelas penuh rekayasa dan berusaha melakukan pembodohan



hukum, dengan sengaja membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah di Kampung Amer padahal tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* sudah berada pada wilayah administrasi Kampung Mencelew:

SEMENTARA

Tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, hanya dipinjamkan hanya untuk bercocok tanam mulai dari nenek dan kakek Tergugat 1 yaitu Empo Muat (Lapitn) dan Tak Muat (Ilaat) yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Tileng sebagai Paman Tergugat 1, dan **saat ini tanah tersebut telah dikembalikan oleh sdr. Tileng/Paman Tergugat 1** kepada Para Penggugat sebagai ahli waris tanah di Dadoq;

IV. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2

12. Bahwa Tanah yang telah diduduki dan dibuatkan surat tanpa hak oleh Tergugat 1 tersebut, telah telah dialihkan dan dijualbelikan kepada Tergugat 2, dan saat ini Tergugat 2 telah melakukan aktifitas berkebun diatas tanah yang menjadi obyek perkara;

V. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3

13. Bahwa Turut Tergugat 1 yang merupakan Kepala Kampung Linggang Amer bersama-sama dengan Turut Tergugat 2 yang merupakan Ketua RT. 04 Kampung Linggang Amer telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sama-sama menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor: 15.2007-205/100/PEM/IV/2012 Tertanggal 16 April 2012, padahal Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Lekang / Ibu Para Penggugat dan lokasi tanah tersebut mulai tahun 2009 sudah menjadi wilayah administrasi Kampung Linggang Mencelew;

14. Bahwa Turut Tergugat 3 juga ikut menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor: 15.2007-205/100/PEM/IV/2012 Tertanggal 16 April 2012 tanpa melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimohonkan untuk pembuatan surat tersebut:

VI. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat 4

15. Bahwa Turut Tergugat 4 ada melakukan pembebasan tanah yang diperuntukan untuk jalan dari Barong Tongkok sampai ke Kecamatan Linggang Bigung yang melewati Kampung Mencelew, dan pembebasan tanah tersebut melewati tanah milik Para Penggugat, namun Turut Tergugat 4 tanpa melakukan klarifikasi mendalam terhadap kepemilikan tanah tetap melakukan pembebasan tanah tersebut dan melakukan pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, padahal setelah melakukan pembebasan tanah tersebut, Turut Tergugat 4 telah mengakui bahwa tanah tersebut memang tanah milik Para Tergugat sebagai anak dari alm. Lekang:

16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materil terhadap Para Penggugat atas nilai tanah yang tidak dapat Para Penggugat jual yakni sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

17. Bahwa selain kerugian materil diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian imateril akibat pengakuan kepemilikan Tergugat 1 terhadap tanah milik Para Penggugat yang berdampak pada kondisi psikis keluarga besar Para Penggugat yang tidak dapat diukur yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat sampaikan di atas, telah nyata bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanpa hak dan kemudian di jual kepada Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (*dat of inbreuk maakt of een anders recht*);
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (*instrijd is met des daders recht*);
- c) Bertentangan dengan kepatutan (*hetzij tegen de goede zeden*);
- d) Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain;

DENGAN DEMIKIAN

Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil dan imateril;

19. Bahwa menjamin agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia dan disamping itu karena ada dugaan yang sangat kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan dengan cara menyewakan atau bentuk peralihan lain kepada Pihak Ketiga lainnya serta adanya dugaan yang sangat kuat pula setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo untuk menetapkan dan melaksanakan Sita Jaminan terhadap :

- Sebidang tanah yang dahulu berada diwilayah administrasi Kampung Linggang Amer berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 1997, dan **saat ini berada di wilayah administrasi Linggang Mencelew, di Jalan Bung Karno RT.1 Kampung Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;**

20. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta-merta (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet/Perlawanan;

21. Bahwa karena Para Tergugat dikalahkan, adalah adil apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan menerima gugatan Para Penggugat dan selanjutnya memutuskan:

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3.Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 1997, atas nama Lekang (Ibu Para Penggugat);
- 4.Menyakatan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dahulu berada diwilayah administrasi Kampung Linggang Amer berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 1997, dan **saat ini berada di wilayah administrasi Linggang Mencelew, di Jalan Bung Karno RT.1 Kampung Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat**, dengan ukuran sisi Utara 150 Meter, sisi Timur 100 Meter, sisi Selatan 150 Meter, sisi Barat 100 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan tanah Anton
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan tanah Salim
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Sungai Dadoq
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Jalan Tering

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal segala bentuk peralihan dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Nomor : 15.2007-205/100/PEM/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, atas nama Yuvenalis;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Sebidang tanah yang dahulu berada di wilayah administrasi Kampung Linggang Amer berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 1997, dan **saat ini berada di wilayah administrasi Linggang Mencelew, di Jalan Bung Karno RT.1 Kampung Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;**
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, *Verzet* atau Kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat I Hadir sendiri dan kuasanya, Tergugat II Hadir sendiri dan kuasanya, Turut Tergugat II Hadir sendiri dan kuasanya, Turut Tergugat III Hadir sendiri, dan Turut Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan melalui jurusita pengganti sebanyak 2 kali secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKESEPSI

a. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel)

a) Bahwa Posita Para Penggugat terhadap Tergugat 1 Kabur/Tidak Jelas lahan yang menjadi Objek Perkaranya (**Onscuur Libel**).

b) Bahwa dalam Posita Pengugat nomor I. 1. yang menyatakan Batas-berbatas dengan Objek Perkara In Casu adalah tidak ada kesamaan sisi batas dengan lahan yang telah dikuasai turun temurun oleh Tergugat 1, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang menangani Perkara A Quo untuk mengabaikan, dikarenakan bersifat kabur/gelap.

c) Bahwa Pada Posita penggugat nomror I.1 menyatakan sebagai berikut:

Sisi Timur Berbatas dengan	: Sdr. Semanan
Sisi Barat Berbatas dengan	: Jl. Amar Tering
Sisi Selatan Berbatas dengan	: Jl. Kebun Karet
Sisi Utara berbatas dengan	: sdr. Talin

Sedangkan lahan yang dikuasai oleh Tergugat 1 batas berbatasnya sesuai dengan Surat Keterangan Tanah atas Nama Yuvenalis, Nomor: 15.2007-205/100/PEMIV/2012, Tanggal Terbit 16 April 2012, adalah sebagai berikut:

Sisi Timur Berbatas dengan	: Petronius A
Sisi Barat berbatas dengan	: Jalan
Sisi Selatan Berbatas dengan	: Sungai Dadoq
Sisi Utara Berbatas dengan	: Talin

Oleh sebab itu Tergugat 1 menganggap Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 Kabur dan tidak jelas (**Obscuur libel**).

d) Bahwa Posita Penggugat nomor 2, 3, tidak memiliki dasar dan pertimbangan yang tepat, dikarenakan hak dari ibu Lekang adalah



diseberang sungai dadog bukanlah di Lahan yang menjadi Objek Perkara A Quo, oleh karena itu sebaiknya diabaikan saja oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menangani perkara ini.

e) Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh silsilah Keluarga yang diutarakan oleh Para Penggugat, dikarenakan silsilah yang diuraikan tersebut tidak memiliki pembagian lahan dilahan yang menjadi Objek Perkara ini.

f) Bahwa lahan yang Jual oleh Tergugat 1 kepada tergugat 2 adalah benar-benar milik dan dikuasai oleh Tergugat 1, dan telah dibuka berulang kali untuk dijadikan ladang padi keluarga, serta disaat jual beli tahun 2020 tersebut tidak ada satupun dari Para Penggugat melakukan keberatan.

g) Bahwa terkait Posita angka Romawi IV. 12 yang menyatakan bahwa tergugat 2 melakukan aktivitas berkebun adalah tuduhan kosong belaka, dikarenakan pada saat Tergugat 2 membeli lahan tersebut dari Tergugat 1 kondisi lahan sudah seperti kondisi saat ini yaitu bekas perladangan yang dilakukan oleh Tergugat 1, oleh sebab itu dalil tersebut patut tolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini.

h) Bahwa pada saat pembebasan lahan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2012 tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap lahan Tergugat 1 yang masuk dalam Tracking jalan tersebut (Jl. JB).

i) Bahwa objek perkara A Quo yang diuraikan oleh Para Penggugat berukuran seperti yang di uraikan pada Posita/dalil no. 5, Tergugat 1 menolak posita tersebut karena ukuran tersebut tidak sama dengan ukuran lahan yang dimiliki oleh Tergugat 1 di dalam Surat Keterangan Tanah atas Nama **Yuvenalis**, (Tergugat 1), Nomor: 15.2007-205/100/PEMIV/2012, yang diterbitkan 16 April 2012.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara A QUO.

2. Bahwa Tergugat 1 berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang telah telah Tergugat 1 Kemukakan adalah satu kesatuan dalam perkara ini.

Berdasarkan Seluruh uraian tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat 1 di atas memiliki dasar Hukum kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, dan atas jawaban Tergugat 1 dalam perkara A Quo dapat dinyatakan diterima seluruhnya dan atau diterima sebagian.



Oleh karenanya dengan ini Tergugat 1 Memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutai Barat kelas II yang memeriksa perkara A Quo agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 untuk seluruh nya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat 1 untuk Seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nied Onvankelijkverkeerd*).
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A Quo kepada Para Penggugat.

Dan jika majelis hakim pengadilan negeri kutai barat yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKESEPSI

a. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel)

a) Bahwa Posita Penggugat terhadap Tergugat 2 penggugat Kabur/Tidak Jelas Objek Perkaranya (**Onscuur Libel**).

b) Bahwa dalam Posita Pengugat nomor I. 1. yang menyatakan Batas-berbatas dengan Objek Perkara In Casu adalah tidak satu sisi pun yang menyatakan berbatas dengan lahan yang Tergugat 2 beli dari Tergugat 1.

c) Bahwa Pada Posita penggugat nomror I.1 menyatakan sebagai berikut:

Sisi Timur Berbatas dengan : Sdr. Semanan
Sisi Barat Berbatas dengan : Jl. Amar Tering
Sisi Selatan Berbatas dengan : Jl. Kebun Karet
Sisi Utara berbatas dengan : sdr. Talin

Sedangkan lahan yang Tergugat 2 Beli dari Tergugat 1 batas berbatasnya adalah sebagai berikut:

Sisi Timur Berbatas dengan : Marwila dan Hendrikus Lating.
Sisi Barat berbatas dengan : Jl. JB
Sisi Selatan Berbatas dengan : Sungai Dadoq
Sisi Utara Berbatas dengan : Sdr. Talin



Oleh sebab itu Tergugat 2 menganggap Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 Kabur dan tidak jelas (**Obscuur libel**).

d) Sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor I.(1, 2, 3, 4, 5, 6) gugatan pengugat In casu tidak ada satu dalilpun yang menyatakan dan atau menjelaskan bahwa Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Tergugat 1, oleh karenanya Gugatan terhadap Tergugat 2 sebaiknya diabaikan saja oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menangani perkara ini.

e) Bahwa lahan yang dibeli oleh Tergugat 2 dari tergugat 1 telah disahkan oleh pemerintah kampung Linggang Mencelew pada tanggal 24 Desember 2020 dengan penerbitan nomor :471/114/Pem-Lmcw/LB/01/2021, tanggal 06 Januari 2021, dan pada saat itu tidak ada seorangpun yang melakukan Komplain terhadap transaksi jual beli tersebut.

f) Bahwa terkait Posita angka Romawi IV. 12 yang menyatakan bahwa tergugat 2 melakukan aktivitas berkebun adalah tuduhan kosong belaka, dikarenakan pada saat Tergugat 2 membeli lahan tersebut dari Tergugat 1 kondisi lahan sudah seperti kondisi saat ini yaitu bekas perladangan yang dilakukan oleh Tergugat 1, oleh sebab itu dalai tersebut patut tolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara A QUO kecuali yang dianggap benar menurut Tergugat 2.
2. Bahwa Tergugat 2 berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang telah telah Tergugat 2 Kemukakan adalah satu kesatuan dalam perkara ini.

Berdasarkan Seluruh uraian tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat 2 di atas maka sudah sepatutnya dan sangat memiliki dasar Hukum yang memadai dalam jawaban Tergugat 2 atas Gugatan para tergugat dalam perkara A Quo dapat dinyatakan diterima seluruhnya dan atau diterima sebagian.

Oleh karenanya dengan ini Tergugat 2 Memohon kepada Majelis Hakim di Pangadilan Negeri Kutai Barat kelas II yang memeriksa perkara A Quo agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat 2 seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 untuk seluruh nya



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat 2 untuk Seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nied Onvankelijkverkeerd*).
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A Quo kepada Para Penggugat.

Dan jika majelis hakim pengadilan negeri kutai barat yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- a) Bahwa Posita Para Penggugat terhadap Turut Tergugat 2 kurang pihak
- b) Bahwa kewenangan ketua RT dalam menandatangani berkas Surat Keterangan tanah yang menjadi Objek Perkara ini Sudah sesuai dengan SOP yang ada, yaitu ketika para saksi batas telah semua menandatangani maka tidak ada alasan untuk Ketua RT untuk tidak membubuhkan tanda tangan dan pengesahan stempel
- c) Bahwa para saksi berbatas yang turut menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak ada satupun yang menjadi Tergugat Maupun Turut Tergugat
- d) Bahwa dalam menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut Turut Tergugat 2 telah telusuri terlebih dahulu dan ternyata tidak ada pihak yang melakukan keberatan.
- e) Bahwa Posita Penggugat nomor angka Romawi V. 13, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan surat keterangan tersebut tidak cacat administrasi wilayah oleh karena itu sebaiknya ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menangani perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat yang tertuju pada Turut Tergugat 2 dalam perkara A QUO.
2. Bahwa Tergugat 1 berpegang teguh terhadap uraian yang telah telah Turut Tergugat 2 Kemukakan adalah satu kesatuan dalam perkara ini.



Berdasarkan Seluruh uraian yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat 2 di atas memiliki dasar Hukum kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan atas jawaban Turut Tergugat 2 dalam perkara A Quo dapat dinyatakan diterima seluruhnya dan atau diterima sebagian.

Oleh karenanya dengan ini Turut Tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutai Barat kelas II yang memeriksa perkara A Quo agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat 2 seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat 2 untuk seluruh nya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat 2 untuk Seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nied Onvankelijkverkeerd*).
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A Quo kepada Para Penggugat.

Dan jika majelis hakim pengadilan negeri kutai barat yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan /Pemilikan Tanah Tertanggal 10 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Tertanggal 12 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 9 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi memo dari Bupati Ismail Thomas kepada Asisten I Cq Kabag Pemerintahan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi peta tanah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6472050810140004 atas nama kepala keluarga Husin Razak tertanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6472080605130004 atas nama kepala keluarga Yohana Razak tertanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6472031711078503 atas nama kepala keluarga Benta Harry Prasetyo tertanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Yuvenalis, tertanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-4, sampai dengan P-9 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, dan untuk bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan dipertimbangkan jika terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. PATER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah objek sengketa di DADOG dari sugai kearah Mencelew, namun ukurannya tidak ketahui,
- Bahwa Saksi tidak ketahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi kenal LEKANG ibu dari Para Penggugat, dulu tinggal dilokasi dipinggir sungai Dadog;
- Bahwa dulu mereka usaha berladang, berkebun ;
- Bahwa dulu LEKANG tinggal dengan mereka HUSIN dan nenek kakeknya, nama neneknya Mpon BOMAT ;
- Bahwa dulu dari Saksi kecil sudah tinggal disana ;
- Bahwa tanah dari sugai sampai ke jalan oros,
- Bahwa Saksi kenal Mpon MUAT, di istri keduanya adalah nenek dari YUVENALIS ;
- Bahwa yang tingal di objek sengketa adalah LEKANG ;
- Bahwa Mpon MUAT dan Tak MUAT bisa tinggal dilokasi karena menikah dengan Tak MUAT yang tinggal di sungai Jagak dan kemudian anaknya sakit diusia 5 tahun mereka turun ke DADOG kemudian dilakukan Belian dan yang ada meninggal anaknya, karena itu supaya tidak ingat

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dadog dengan Mpon RABI , kemudian karena mau buat pondok maka meminjam tanah LEKANG melalui Mpon RABI dimana diijinkan namun hanya sebatas pondok dan tidak ditanam keras , Saksi ketahui dari orang tua Saksi, dulu katanya LEKANG keberatan namun dikatakan hanya sementara ;

- Bahwa anak dari Tak MUAT Mpon MUAT dikubur dikubur diluar tanah LEKANG ;
- Bahwa TAK MUAT dan Mpon MUAT meninggal di kampung AMER, dulu yang tinggal dengan mereka adalah TILENG sepupu dari YUVENALIS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat YUVENALIS berladang dilokasi, yang berkebun dan merawat MPON TAK MUAT dan TILENG ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau tanah dibebaskan oleh pemerintah kabupaten ;
- Bahwa batas kampung Mencelew dengan Amer adalah sungai Dadog dari sungai kearah tugu adalah wilayah Mencelew
- Bahwa Linggang Amer adalah pecahan dari Linggang Kebut ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau HUSIN dengan YUVENALIS pernah berperkara di lembaga adat;
- Bahwa posisi rumah dari sungai sampai berbatas di jalan oros;
- Bahwa dulu LEKANG membuat ladang sampai ke jalan oros tapi tidak melewati jalan oros
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan LEKANG membuka lahan karena umur jauh namun melihat mereka berladang, sedangkan posisi rumah dekat sungai dibawah sedangkan yang diatas adalah lahan untuk berkebun;
- Bahwa dataran Songko itu ke hilir tempat batas Mencelew sama kampung Amer ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui dimana posisi muara sungai Songko ;
- Bahwa tidak ketahui batas LEKANG ;
- Bahwa dulu di Jagak kemudian pindah ke Dadog ;
- Bahwa Sungai Dadog sebelah masuk Amer sebelah masuk Mencelew ;
- Bahwa tidak ketahui luas lahan yang dipinjam Mpon RABI ;
- Bahwa lahan yang dipinjam adalah dari sungai dadog naik keatas ;
- Bahwa Mpon MUAT dulu nama mudanya LAMPITN sedangkan Tak MUAT dulu nama mudanya ILATN ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mpon itu sebutan untuk nenek Tak itu sebutan untuk kakek;
- Bahwa Suaminya LEKANG namanya TIFU ;
- Bahwa suaminya LEKANG namanya TIFU sedangkan suami keduanya bernama YABES itu nama bapaknya HUSIN ;
- Bahwa dulu LEKANG upah orang untuk kelola lahan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah masalah setelah menikah lagi ;
- Bahwa tanah dipinjamkan kondisi LEKANG bersuami dengan YABES ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kapan LEKANG meninggal karena mereka di Samarinda ;
- Bahwa setelah LEKANG meninggal, tanah dihibahkan ke HUSIN anak kandungnya ;
- Bahwa yang kuasai lahan adalah HUSIN ;
- Bahwa YUVENALIS bukan cucu kandung tapi bawaan Tak MUAT ;
- Bahwa Mpon MUAT dan Tak MUAT hanya meminjam tanah ;
- Bahwa ANTON dan PORENG tidak punya tanah dilokasi ;
- Bahwa YABES suami LEKANG adalah orang cina ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kapan YABES dan LEKANG meninggal tapi YABES meninggal duluan ;
- Bahwa anak Mpon dan Tak MUAT hanya 1 namun meninggal, sedangkan YUVENALIS merupakan cucu dari ANTON anak bawaan Tak MUAT dulu dengan PORENG ;
- Bahwa TILENG adalah sepupu satu kali dengan YUVENALIS ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau TILENG kelola tanah atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui batas ;
- Bahwa Saksi ketahui YABES orang cina dari keterangan HUSIN ;

2. YEHEZKIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar LEKANG sekeluarga tinggal disungai Dadog arah tugu , dulu Mpon dan Tak BOMAT hingga anak cucu HUSIN dan adik-adiknya ;
- Bahwa mereka tahun 1955 dulu Saksi ikut bapak berladang, dulu berdiri rumah besar mereka, ada ladang mereka dan ternak mereka besar-besar karena dulu Mpon BOMAT itu ;
- Bahwa tahun 1955 mereka sudah ada dilokasi ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LEKANG dan Mpon MUAT jauh puluhan tahun duluan baru datang Tak MUAT, baru kemudian Tak MUAT menikah dengan Mpon RABI dan meminjam tanah untuk tinggal disana ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui batas kampung dan pemekaran kampung ;
- Bahwa lokasi tanah yang dipinjamkan adalah pas didataran ;
- Bahwa Saksi melihat Mpon MUAT dan Tak MUAT berladang karena sehari-hari melewati ;
- Bahwa Mpon MUAT dan tak MUAT adalah kakeknya YUVENALIS, ANTON anak dari Tak MUAT sedangkan Mpon MUAT adalah bapak tiri dari ANTON ;
- Bahwa Saksi tidak melihat LEKANG buka lahan karena masih kecil, ketika besar melihat mereka meladang dan pelihara babi ;
- Melihat Mpon MUAT dan Tak MUAT tinggal bersama TILENG berladang ;
- Bahwa dulu berladang di yang datar di sebelah hilir rumah ;
- Bahwa posisi lahan naik dari arah hilir ;
- Bahwa tahun 1955 jalan ke Amer dulu hanya jalan setapak ;
- Bahwa Mpon tak dulu pelihara babi dan ayam juga, namun saat mereka buat rumah adalah saat LEKANG sudah milir ke samarinda
- Bahwa dulu LEKANG sekeluarga pergi ke Samarinda sekitar tahun 1960an ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat 1 dan para Penggugat berperkara di lembaga adat ;
- Bahwa Mpon RABI saudara dari Tak BOMAT, Mpon MUAT ipar dari Mpon RABI dan YUVENALIS adalah cucu dari TAK MUAT ;
- Bahwa Saksi tidak melihat LEKANG membuka ladang ;
- Bahwa posisi rumah sebelah kanan naik menuju Mencelew
- Bahwa Saksi tidak ketahui batas kampung ;
- Bahwa dataran songko dari sungai Dadog naik gunung sedikit kehilir ;
- Bahwa Saksi mengenal TALIN dan SALIM
- Bahwa Saksi tidak ingat yang berbatas dengan LEKANG ;
- Bahwa Mpon BOMAT adalah suami Tak BOMAT yang punya rumah besar ;
- Bahwa Mpon MUAT datang kesadaranya Tak JIENT ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu LEKANG nikah dengan TIPU dan menikah lagi dengan YABES bapaknya HUSIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah masalah setelah menikah lagi ;
- Bahwa tanah dipinjamkan kondisi LEKANG bersuami dengan YABES ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kapan LEKANG meninggal karena mereka di Samarinda ;
- Bahwa dulu tanah dipinjamkan ke Mpon MUAT tahun 1960an ;
- Bahwa terakhir kelokasi tahun 1980an ;
- Bahwa setelah LEKANG meninggal, tanah dihibahkan ke HUSIN anak kandungnya ;
- Bahwa yang kuasai lahan adalah HUSIN ;
- Bahwa YUVENALIS bukan cucu kandung tapi bawaan Tak MUAT ;
- Bahwa Mpon MUAT dan Tak MUAT hanya meminjam tanah ;
- Bahwa ANTON dan PORENG tidak punya tanah dilokasi ;
- Bahwa YABES meninggal tahun 1980 an sedangkan LEKANG tahun 1990an ;
- Bahwa Saksi ketahui peminjaman tanah tersebut dari orang tuanya dan belum dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa dulu TILENG sempat kelola lahan , namun sejak menikah tileng pindah ke lokasi lain setelah pembangunan jalan baru ;
- Bahwa tanah tidak dikembalikan ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui batas ;
- Bahwa Saksi ketahui YABES dan TAK BOMAT orang cina dari orang tua Saksi namanya KAPAS ;
- Bahwa YUVENALIS bukan cucu kandung Mpon MUAT dan Tak MUAT ;
- Bahwa Anak bawaan Tak MUAT sebelum dengan Mpon MUAT adalah ANTON dan RASA ;
- Bahwa MPON kakek kalau TAK itu nenek ;

3. WANTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 terjadi pemekaran Mencelew, Saksi bersama YUVENALIS MEJE atas perintah datang petinggi Amer yaitu TORENIUS, dan sampaikan tujuan pemekaran, kemudian meminta sampai sungai Dadog jadi dari hulu ke hilir (timur) kiri punya Mencelew kanan punya Amer, katanya dulu Mencelew itu ladang danarganya adalah

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Amer, namun karena ketentuan pemerintah maka setuju dibuat kampung;

- Bahwa 11 Mei 2010 baru jadi kampung , PJ nya camat linggang Bigung saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ketahui dasar hukum pemekaran, tapi tahun 2010 sudah ada aparat kampung sendiri , Linggang Mencelew waktu itu YUVENALIS MEJE sedangkan Linggang Amer oleh TORENIUS ;
- Bahwa tanah Saksi ada dibebaskan di sungai DADOG namun yang bagian Linggang Amer, ada juga rumah yang di bebaskan yang di Linggang Mencelew ;
- Bahwa selain itu ada juga Bu YANTI , BASEDAN, Pak BANJAR, Bu MARLIANA, LAWING, ANWAR, SETI, PAULUS, DALMANSON, WESLEY , SIWO, TILENG, kemudian tanah bermasalah ini, sebelah baratnya ARTIAN, ISPAN, NATA;
- Bahwa yang Saksi maksud bermasalah ini adalah objek sengketa yang tanah miring di Mencelew samping sungai ;
- Bahwa tidak pernah ketahui kalau tanah ini dikeluarkan surat oleh Kampung Linggang Amer, karena wilayahnya masuk kampung Linggang Mencelew ;
- Bahwa yang wilayahnya Mencelew kampung linggang Mencelew yang dikeluarkan ;
- Bahwa dulu acara kampung Mencelew terlambat karena aparatnya lambat, tapi masyarakat ketahui batas kampung karena batasnya jelas ;
- Bahwa Saksi ikut dalam rapat penentuan tapal batas kampung Linggang Amer dengan Linggang Mencelew dan ada menandatangani daftar hadirnya ;
- Bahwa Saksi ketahui Sungai DADOG, posisinya sebelah kirinya atau utaranya Sungai DADOG, bahwa posisinya dataran SONGKO posisinya daerah hilirnya objek sengketa jauh ;
- Bahwa tapal batas yang baru ditetapkan tahun 2021, dari dataran SONGKO sampai muara sungai SONGKO , dataran dan sungai tersebut satu hamparan ;
- Bahwa lokasi tersebut hilir jauh dari lahan sengketa sekitar kurang lebih 1 km itu batas timur,
- Bahwa Hulu sungai berbatasan Linggang Kebut dengan Linggang Mencelew, ke hilir terus di muaranya baru berbatasan

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hulu ke hilir kiri kebut dulu baru Mencelew dan kanannya Amer, untuk Songko diujung muara sebelah kiri masih masuk Mencelew;
- Bahwa sebelum 2021 belum ada kesepakatan tapal batas ;
- Bahwa tahun 2010 saat pembebasan jalan bung karno belum ada penentuan batas tertulis ;
- Bahwa lahan Saksi yang dibebaskan , sudah ada surat sebelum pembebasan ;
- Bahwa dulu ada pohon benggeris yang kena pembebasan, tapi tidak ketahui siapa yang menerima penggantian karena bermasalah ;
- Bahwa yang tadi disebutkan kena pembebasan lahan
- Bahwa yang menerima penggantian lahan jalan adalah Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat tidak menerima penggantian dari penggusuran ;
- Bahwa Saksi sekarang staf adat;
- Bahwa untuk di lembaga adat, Pak KOSIN dan YUVENALIS dimediasi namun YUVENALIS tidak ada datang, bulan berikutnya YUVENALIS tidak datang lagi, kemudian dari kampung dilempar ke kecamatan, namun lupa tahunnya tapi diatas 2014 setelah ada jalan bung karno
- Bahwa dalam gugatan adat Saksi sebagai Staf kampung ;
- Bahwa yang digugat saat itu hanya KOSIN dan YUVENALIS ;
- Bahwa setelah ada gugatan adat baru ketahui kalau Pengugat dan Tergugat memiliki tanah disana ;
- Bahwa setahu Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa adalah pak SALIM sebelah timurnya
- Bahwa Saksi kenal ANTON, bapak dari Tergugat I, bahwa Saksi tidak ketahui dia ada tanah dilokasi atau tidak ;
- Bahwa KOSIN tidak terima kompensasi karena baru ketahui setelah pembayaran ;
- Bahwa Saksi kenal TALIN, dia punya tanah berbatasan disebelah timur yaitu diatas dijalan yang datar, sedangkan SENAN adalah anak SALIM batas timur tanah sengketa ;
- Bahwa anak SALIM hanya SENAN;
- Bahwa tidak ketahui ANTON dan TILENG punya tanah disana ;
- Bahwa TILENG tinggal diatas, bukan dilokasi sengketa ;
- Bahwa Kenal MARWILA anak dari SALIM, HENDRIKUS LATING keponakan TALIM

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SALIM itu sebelah timur dan TALIM objek jauh diatas
- Bahwa tidak ada tanah SALIM dan TALIM bergandengan
- Bahwa tanah TALIM sebelah utara lokasi objek sengketa
- Bahwa SALIM dan TALIM adalah sepupu jauh;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Tapal Batas Kampung Linggang Mencelew dan Linggang Amer, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Petinggi Kampung Linggang Mencelew, selanjutnya diberi tanda T1-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Yuvenalis tanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda T1-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kamelius tertanggal 7 September 2023, selanjutnya diberi tanda T1-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Afrianus Senan tertanggal 26 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda T1-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Adrianus Sondris tertanggal 5 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T1-6 ;
7. Fotokopi KTP NO.03.2011/006.338/14/72/1999 atas nama ANTO tertanggal 31 Desember 2002, Kartu Keluarga No.64.07206/19/I/2004 atas nama kepala keluarga Anton, Hasil Evaluasi atas nama Surensia kelas VI tahun ajaran 1994/1995, selanjutnya diberi tanda T1-7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.64.07.0000896 atas nama kepala keluarga Salim, selanjutnya diberi tanda T1-8 ;
9. Fotokopi daftar hadir musyawarah mengenai batas antara kampung Linggang Amer denga Linggang Mencelew, selanjutnya diberi tanda T1-9

Menimbang, bahwa bukti T1-1 sampai dengan T1-9 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T1-3, T1-7, T1-8 dan T1-9 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ADRIANUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petinggai kampung Linggang Amer 2009-2015 ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi sengketa dulu masih masuk wilayah Amer sekarang masuk wilayah Mencelew ;
- Bahwa dulu pemekaran tahun 2021 ;
- Bahwa dulu sudah ada pemisahan kampung namun belum ada kesepakatan tapal batas, dimana Mencelew adalah pecahan dari Amer ;
- Bahwa dulu ada daerah Mencelew tapi blm jadi kampung ;
- Bahwa tahun 2012 YUVENALIS buat surat SKT, saat membuat surat tersebut Saksi sempat ngobrol sama petinggi Mencelew dan suruh dibuat di Amer karena belum jelas batas ;
- Bahwa dulu Linggang Mencelew meminta sungai Dadog sebagai batas namun masih banyak keberatan 2021 baru keluar tapal atas ;
- Bahwa batas objek sengketa Utara TALIN, Timur SALIM, ANUS, TALIN, selatan DADOG, barat jalan ke tering Amer
- Bahwa dulu batas tanah berbeda dulu masyarakat AMER meminta batas itu di simpang orong rumah pak NARUNG yang menuju Rapak Oros, dan setelah itu berubah menjadi di Sungai Dadog ;
- Bahwa jalan oros yang dulu diajukan menjadi batas antara objek sengketa dengan tugu, namun dari mencelew meminta sampai Dadog ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui pemekaran batas
- Bahwa saat membuat Surat tanah YUVENALIS dulu lokasi masih masuk AMER dan dulu ada lembo dan ada tandatangan Saksi batas;
- Bahwa tahun 2021 banyak tokoh masyarakat, mertua Saksi, AMJAD, RUSLAN ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui mengenai perbatasan kampung ;
- Bahwa didaerah itu dulu suratnya masih masuk linggang AMER ;
- Bahwa pernah diupayakan memanggil petinggi Mencelew dan minta batas sampai di oros
- Bahwa dulu meminta karena agar Amer lebih luas dari Mencelew
- Bahwa lokasi tanah Saksi adalah sebelah kanan jalan oros namun sebelum sungai dadog terhalang sedikit tanah TALIM ;
- Bahwa Saksi pernah temui petinggi Mencelew untuk beri kejelasan ;
- Bahwa kampung sudah ada keduanya, namun batas masing - masing klaim dan belum pasti, dan karena ditekan pembangunan jalan, maka komunikasi dengan pak meje dan dibuat skt tersebut ;
- Bahwa benar K HAMZAH adalah petinggi Linggang AMER ;
- Bahwa kami tidak pernah lihat surat tersebut ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 sejak aman Saksi semua ada arsip sebelumnya tidak ada ;
- Bahwa ada 2 jalan oros satu yang utama ada 1 lagi yang jalan setapak ;

2. MULTIANA TANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah lokasi milik YUVENALIS ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah dilokasi dari nenek namun lupa nama nenek;
- Bahwa tanah Saksi surat tanah dibuat atas nama SALIM suami Saksi ;
- Bahwa lokasi tanah Saksi adalah disebelah kiri jalan oros jika kearah hilir;
- Bahwa Tak MUAT dan Mpon MUAT dulu tinggal disana;
- Bahwa Tanah Saksi dari jalan oros sebelah kanan sebelah kirinya SELION ;
- Bahwa Mpon MUAT dan Tak MUAT memang punya tanah disana
- Bahwa Saksi tidak ketahui Tak BOMAT dan LEKANG tinggal disana ;
- Bahwa SALIM meninggal sekitar 15 tahun lalu ;
- Bahwa setelah suami Saksi meninggal, Saksi tidak pernah ke lokasi ;
- Bahwa YUVENALIS dulu tinggal di DADOG lupa sebelah mananya
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi 15 tahun lalu ;
- Bahwa yang sekarang mengelola lahan Saksi adalah anak Saksi namanya MARWILA ;

3. TALIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah dilokasi dulu milik bapak yang bernama RASA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal YABES dan TAK BOMAT ;
- Bahwa tanah Saksi di Mencelew, berbatasan dengan Sungai Dadog, Salim dan YUVENALIS ;
- Bahwa Saksi datang ke Dadog sudah ada TAK MUAT dan MPON MUAT ditanah miring yang sudah dekat sungai DADOG;
- Bahwa tanah Saksi sebelah bawah yang dekat sungai berbatas dengan tanah pak SALIM tanah diatas kebawahnya berbatasan dengan SELION anak dari ANUS ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi yang dibawah dekat sungai diperoleh Saksi sejak 1975 ;
- Bahwa perolehan Saksi dulu tidak ada yang punya hanya menggarap saja;
- Bahwa tanah yang dipinggir sungai Dadog belum ada suratnya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal LEKANG dan TAK BOMAT ;
- Bahwa Saksi tinggal diatas bagian datar ;
- Bahwa Saksi ketahui kalau diatas Mpon MUAT dan Tak MUAT membuat limbo ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui Mpon MUAT dan Tak MUAT tinggal disana ;
- Bahwa dulu ada TILENG tingal disana bersama istrinya ;
- Bahwa tanah Saksi yang diatas milik Saksi dibuat suratnya dari kampung Mencelew ;

4. FLORENSIUS SELION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lokasi Saksi di Dadog dulu masuk wilayah Amer sekarang masuk kedalam Mencelew, sejak pemekaran ;
- Bahwa tanah Saksi disana berbatas selatan TALIN, Barat YUVENALIS, utara TALIN
- Bahwa Tau Tak MUAT dan Mpon MUAT namun masih kecil;
- Bahwa Surat tanah dulu dibuat atas nama PETRONIUS ANUS bapak Saksi terbit 2010 keatas;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari orang tua dan sudah dikelola oleh nenek kakek;
- Bahwa tanah Saksi luas kurang lebih 1 Ha;

5. ANDRIANUS SONDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya gugatan terhadap tanah milik YUVENALIS ;
- Bahwa YUVENALIS mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama ANTON dengan DOYAN ;
- Bahwa YUVENALIS adalah tujuh bersaudara yang terdiri dari VALENTINA, YUVENALIS, ADRIANUS SONDRIS, TERWENIS, MERENSIANA, JUMONIS, SURYENSIA ;
- Bahwa YUVENALIS peroleh dari orang tua, dari kakek TAK MUAT dan nenek MPON MUAT ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah milik YUVENALIS sebelah Selatan Sungai Dadofg, Barat jalan ke Tering, Utara Pak TALIN, timur SALIM dan SALION;
- Bahwa Lokasi masuk linggang Amer, kalau sekarang per 2021 masuk linggang Mencelew ;
- Bahwa tahun 2012 baru ada SKT ;
- Bahwa tanah dibuat atas nama YUVENALIS kemudian dibagi ke adik-adiknya
- Bahwa tanah milik orang tua namun dibuat milik YUVENALIS karena anak laki-laki pertama ;
- Bahwa Saksi ketahui lokasi, posisinya yang dibuat ladang itu adalah didaerah sungai sampai ke lembo ;
- Bahwa TILENG adalah kakak sepupu satu kali dengan Saksi;
- Bahwa Mpon MUAT dan Tak MUAT diurus oleh kakak Saksi bukan diurus oleh TILENG, dulu sakit sekitar tahun 90an dan dibawa oleh kakak Saksi ke Linggang Amer ;
- Bahwa di tanah yang dibebaskan untuk jalan pemerintah dibebaskan oleh YUVENALIS namun TILENG juga ikut menerima bagian senilai empat juta rupiah ;
- Bahwa uang yang diterima hasil pembebasan dibagikan kepada kami bersaudara ;
- Bahwa yang terkena pembebasan NATA, SINUNG, DEHEK ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui Mpon MUAT dan Tak MUAT ;
- Bahwa bapaknya TILENG adalah bapaknya adik bapak Saksi ;
- Bahwa sebelum beristri TILENG diasuh oleh Tak MUAT dan Mpon MUAT;
- Bahwa setelah menikah TILENG pergi dengan istrinya kemudian Tak MUAT dan Mpon MUAT dibawa oleh kakak Saksi ke Linggang AMER ;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah nomor 471/114/PEM-LMCW/LB/01/2021 atas nama Sukadi tertanggal 6 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T2-1

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda TT2-1

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat dimana Tergugat I telah menguasai tanah Para Penggugat, kemudian menjualnya kepada Tergugat II dan juga menjualnya kepada Tergugat IV ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat Para Tergugat seluruhnya beralamat di Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur serta lokasi objek sengketa berada di Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya surat gugatan (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk



eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa adapun macam-macam eksepsi terdiri dari:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi, meliputi tidak berwenang mengadili secara absolut ataupun relatif berdasarkan *Actor sequitur forum rei* (*forum domicili*), *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, Tempat tinggal penggugat, *Forum rei sitae*, *Forum rei sitae* dengan hak opsi dan Domisili pilihan;
2. Eksepsi mengenai syarat formil seperti:
 - a. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, karena surat kuasa bersifat umum, tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 147 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ataupun surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
 - b. Eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut :
 - Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, dimana yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara tersebut. Misalnya, anak di bawah umur (Pasal 1330 KUHPerdara), atau orang yang dibawah pengampuan (Pasal 446 dan 452 KUHPerdara). perseroan sebelum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan, atau yang bertindak bukan direksi perseroan atau yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus;
 - Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
 - Eksepsi kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;
 - c. *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*, apabila sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali, disebut juga dengan *exceptie van gewijsde zaak*;
 - d. Gugatan Prematur, apabila adanya faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan tersebut;
 - e. *Exceptio Obscur Libel*, yaitu apabila surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktik,



dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing berdasarkan faktor-faktor, seperti :

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa, seperti: tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah), Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, Tidak disebutkannya letak tanah atau tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena :

1. Bahwa tidak jelas lahan yang menjadi objek perkaranya ;
2. Bahwa batas – batas dengan Objek Perkara In Casu adalah tidak ada kesamaan sisi batas dengan lahan yang telah dikuasai turun temurun oleh Tergugat 1;
3. Bahwa Hak dari Ibu LEKANG adalah diseberang sungai Dadog ;
4. Bahwa lahan selama ini dikuasai oleh Tergugat I sampai saat dijual pada tahun 2020 pun tidak ada keberatan ;
5. Bahwa kondisi objek sengketa adalah bekas perladangan Tergugat I
6. Bahwa saat pembebasan lahan, tidak ada yang berkeberatan ;
7. Bahwa tanah yang diklim Penggugat memiliki luasan berbeda dengan milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah benar objek, letak, batas-batas, penguasaan, kondisi telah memasuki pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (exceptio obscur libel) sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena :

- Bahwa tidak jelas lahan yang menjadi objek perkaranya ;
- Bahwa batas-batas lahan yang dibeli Tergugat II berbeda ;
- Tidak didalilkan perbuatan melawan hukum Tergugat II ;
- Lahan yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I telah disahkan oleh pemerintah kampung dan tidak ada yang complain sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan sudah dikuasai Tergugat I dan kondisinya masih belum berubah sejak dijual ke Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah benar objek, letak, batas-batas, dalil perbuatan melawan hukum, penguasaan, kondisi telah memasuki pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (exceptio obscur libel) sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak satupun yang menandatangani SKT dijadikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah *"hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, sehingga sehingga eksepsi turut Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa ibu.Para Penggugat yang bernama Lekang memiliki tanah warisan keluarga di daerah Dadoq, Kampung Mencelew, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, yang sudah dikuasai secara turun temurun dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur	: sdr. Semanan
Sebelah Barat	: Jl. Amar Tering
Sebelah Selatan	: Jalan menuju Kebun Karet
Sebelah Utara	: Sdr. Talin

Dimana untuk sebagian telah dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah yang dibuat di Linggang Amer tanggal 10 Agustus 1997 (yang saat ini berada di wilayah administrasi Linggang Mencelew, Jalan Bung Karno RT.1 Kampung Linggang Mencelew), dengan ukuran sisi Utara 150 Meter, sisi Timur 100 Meter, sisi Selatan 150 Meter, sisi Barat 100 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan tanah Anton
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan tanah Salim
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Sungai Dadoq

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Tering

Dimana Para Penggugat mendalilkan kalau tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan dibuatkan Surat Keterangan Tanah atas nama Yuvenalis tanggal 16 April 2012 dimana dengan surat Tersebut Tergugat I menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat II dan juga sebagian dijual kepada Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah yang disengketakan berada di daerah Dadoq, Kampung Mencelew, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat dimana pada sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 22 September 2023, masing – masing pihak telah menunjukkan batas-batas tanah sebagaimana didalilkan oleh masing - masing pihak dan telah menunjuk kepada satu lokasi yang sama dan telah disepakati dan diakui kalau tanah yang dikuasai oleh Tergugat II tidak masuk kedalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Para Penggugat dalam Sidang Pemeriksaan setempat, selaras juga dengan bukti P-1 yang didalamnya tercatat bahwa batas sebelah utara berbatasan dengan tanah ANTON dimana menurut keterangan Saksi PATER, Saksi YEHEZKIEL, Saksi WANTIONO, Saksi ANDRIANUS SONDRI, merupakan orang tua dari Tergugat I, sehingga terbukti kalau objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat II tidak masuk kedalam objek sengketa dan sebagaimana Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan "*Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.*" , mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan Tergugat II tidak terkait dengan objek sengketa dimaksud menunjukkan kalau Tergugat II tidak terkait dengan perkara ini, sehingga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan opyek objek perkara, perkara. Maka gugatan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (Pande Tasya, S.H.) berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan Dalam Eksepsi Hakim Anggota II sependapat dengan apa yang telah diuraikan dengan putusan yang tersebut diatas, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan Dalam pokok perkara. Bahwa lebih lanjut dalam Pokok Perkara dalam uraian tersebut diatas pada pokoknya sependapat bahwa setelah memeriksa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat. Bahwa diketahui maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai akibat dari para Penggugat tidak dapat menjual lahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum kesatu

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Para Penggugat memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum kedua

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Para Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum terhadap para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPer disebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :



1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian

Perumusan *onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku *onrechtmatig*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan *subyektif recht* orang lain. Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan;

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPer menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain;



Menimbang, bahwa keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Lindenbaum vs. Cohen Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dimana asas ini memperoleh penegasan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebut bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat dijelaskan pada point pertama dijelaskan bahwa Para Penggugat memiliki lahan berdasarkan dari warisan orang tua Para Penggugat dan dikuasai secara turun temurun. Lebih lanjut lagi Para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas yang dimiliki oleh Para Penggugat hanya menyebutkan batas-batas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Penggugat menjelaskan bahwa alm Lekang yang merupakan orang tua dari Para Penggugat telah membuat surat tanah di Linggang Amer tanggal 10 Agustus 1997 dengan ukuran sisi Utara 150 Meter, sisi Timur 100 Meter, sisi Selatan 150 Meter, sisi Barat 100 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan tanah Anton |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan tanah Salim |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Sungai Dadoq |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Jalan Tering |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Para Penggugat diketahui bahwa berdasarkan posita point 6 dijelaskan bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat diduduki dan dikuasi oleh Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat IV. Sedangkan untuk Turut Tergugat 1 hingga turut Tergugat III menjadi saksi dalam proses pengalihan lahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan dan bukti yang diajukan para pihak, hakim anggota II melihat bahwa berdasarkan bukti P-9, T1-2, T1-2, T1-3, T1-4, serta T2-1 serta berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa dari bukti tersebut saling bersesuaian sehingga diketahui adanya perbuatan dari Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 hingga Turut tergugat 4 sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur pertama dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan telah terpenuhi, selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 hingga Turut tergugat 4 telah melakukan perbuatan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hakim anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut atau tidak?

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat berdasarkan posita ke 1 hingga ke 5 tersebut Hakim Anggota II memperhatikan bukti P-1 yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa dalil dari para Penggugat yang menyatkan Lekang telah membuat surat pernyataan penguasaan atau pemilikan tanah, lebih lanjut setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa alamat Lekang pada saat pembuatan lahan tersebut di jalan Jelawat RT 12 /IV No 018 Samarinda. Sehingga diketahui bahwa sejak usia Lekang 71 tahun sudah berdomisili di samarinda, lebih lanjut hal tersebut diperkuat pula dengan surat kuasa yang diberikan oleh Lekang kepada Penggugat 1 yang mana menjelaskan alamat dari Lekang di Samarinda, sehingga dari hal tersebut Hakim anggota II memiliki persangkaan bahwa sejak tahun 1997 hingga tahun 2013 lahan yang menjadi obyek sengketa sudah tidak digarap oleh Lekang maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9 diketahui pula para penggugat berdomisili di Samarinda, sehingga dari hal tersebut dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan uraian tersebut Hakim anggota II mendapatkan kesimpulan bahwa sejak tahun 1997 hingga saat ini para penggugat tidak lagi menguasai lahan tersebut atau tidak berkebun dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim anggota II meneliti seksama bukti P-1 bahwa diketahui pula bahwa terdapat perbedaan data yang tertera dalam surat tersebut diketahui bahwa adanya perbedaan antara batas-batas lahan tersebut dengan nama-nama yang menandatangani batas-batas tersebut. Hal terlihat pada batas selatan dan batas barat dalam surat tersebut, yang mana batas barat berbatasan dengan jalan ke tering dan batas selatan yaitu sungai dadoq. Hal tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi-saksi batas yang mana saksi batas selatan adalah SIYAU, dan saksi Batas Barat adalah LEKANG;

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut (P-1) diketahui pula bahwa dibuat pada tanggal 10 Agustus 1997, namun dalam pihak yang menyetujui/mengetahui hal tersebut yaitu RT IV linggang Amer atas nama ketu RT J RUSLAN J diketahui bahwa yang bersangkutan mengesahkan pada tanggal 3 Agustus 1997. Dari hal tersebut diketahui bahwa RT IV Linggang Amer telah mengesahkan atau menyetujui terlebih dahulu sebelum surat tersebut dibuat oleh alm LEKANG;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui bahwa Tergugat membantah surat pernyataan tersebut (vide bukti P-1) dengan mengajukan alat bukti berupa T1-5 hingga T1-8 yang mana bukti tersebut menyatakan bahwa baik saksi batas utara ANTON dan saksi batas Timur SALIM dijelaskan bahwa tidak pernah melakukan tanda tangan pada surat penguasaan tanah LEKANG. Hal ini pun telah Hakim Anggota II lihat bahwa antara bentuk tanda tangan ANTON dan SALIM yang tertera pada P-1 berbeda dengan tanda tangan ANTON dan salim yang tertera pada T1-7 dan T1-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, kesemuanya tidak ada yang memberikan keterangan terkait keabsahan surat yang diajukan oleh Para penggugat (vide P-1)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut Hakim Anggota II melihat bahwa bukti P-1 yang menjadi dasar Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo haruslah dikesampingkan, hal ini dikarenakan terdapat adanya kejanggalan terhadap keabsahan atau integritas surat tersebut yang mana telah Hakim anggota II paparkan dalam uraian diatas. Sehingga dari hal tersebut Hakim anggota II

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa surat pernyataan penguasaan atau pemilikan tanah tersebut tidak lah memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Para Penggugat belum dapat membuktikan baik dari bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan bahawa para Penggugat adalah sebagai pemilik dari lahan obyek *aquo*. Dengan tidak terbuktinya Para Penggugat sebagai pemilik dari lahan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Tergugat mapun para Turut Tergugat bukanlah perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat maupun para Turut tergugat bukanlah Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau pun Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kedua Pasal 1365 KUHPer yaitu adanya Perbuatan Melawan hukum pada Para Tergugat maka Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat bukanlah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai mengenai petitum ke-2 yang memohon agar Majelis Hakim, "Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum" Patut

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka ke-2 dinyatakan ditolak dan terhadap petitum pada angka ke-1, angka ke-3, angka ke-4, angka ke-5, angka ke-6, angka ke-7, angka ke-8, angka ke-9, angka ke-10 bersifat *assecoir* terhadap petitum angka ke-2 maka petitum Penggugat pada angka ke-1, angka ke-3, angka ke-4, angka ke-5, angka ke-6, angka ke-7, angka ke-8, angka ke-9, angka ke-10 patut pula dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun hakim Anggota II telah mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), namun dalam pengambilan keputusan dalam perkara *a quo* tetap diambil berdasarkan suara terbanyak, maka sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, oleh karena menurut Hakim ketua Majelis dan Hakim anggota I bahwa gugatan tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBG, Pasal 1865, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara 5.868.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II secara e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Wicaksana, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sdw



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	8.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:Rp.	70.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp.	3.000.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.	2.500.000,-
7. PNPB Pemeriksaan Setempat	:Rp.	10.000,-
8. Biaya Pemberitahuan Putusan DiLuar Hadir	:Rp.	0,-
9. PNPB Pemberitahuan Putusan DiLuar Hadir	:Rp.	0,-
10. PNPB Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:Rp.	0,-
11. Biaya Lainnya 0,	:Rp.	
12. Biaya Sumpah 160.000,-	:Rp.	
13. Redaksi 10.000,-	:Rp.	
14. Materai 10.000,-	:Rp.	
15. Jumlah Pengeluaran	:Rp.	
5.868.000,-		

(lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)